LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

Nama Dokumen	:	SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI
Nomor Dokumen	:	PS-STI-07-16
Status Dokumen	:	Terkendali / ~~Tidak Terkendali~~
Nomor Salinan	:	01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09

COPY

KBLI	**:**	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI
Kode KBLI	**:**	42917
Kode Subklas	**:**	ST008
Kualifikasi	**:**	Besar (B)
Pelaku Usaha	**:**	BUJKN, BUJK PMA, KP BUJKA
Tingkat Risiko	**:**	Menengah Tinggi (MT)

Dibuat : Koordinator Sertifikasi

Diperiksa : Ketua LSBU

Disahkan : Direktur LSBU

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia dan tidak boleh diperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Direktur LSBU Sertindo

DAFTAR ISI

1. TUJUAN 3
2. RUANG LINGKUP 3
3. PROSEDUR SERTIFIKASI 3
4. PENILAIAN KELAYAKAN PERMOHONAN SERTIFIKASI 3
   4.1 PENILAIAN KELAYAKAN PENJUALAN TAHUNAN 3
   4.2 PENILAIAN KELAYAKAN KEMAMPUAN KEUANGAN 4
   4.3 PENILAIAN KELAYAKAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI 4
   4.4 PENILAIAN KELAYAKAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI 5
   4.5 PENILAIAN KELAYAKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU 5
   4.6 PENILAIAN KELAYAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN 5

1.0 TUJUAN

Skema ini dibuat sebagai acuan bagi para Asesor LSBU Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia didalam melakukan asesmen badan usaha sehingga hasil asesmen konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan.

2.0 RUANG LINGKUP

Skema ini digunakan untuk melakukan proses sertifikasi atas permohonan sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagai berikut :

a. Klasifikasi : Konstruksi Bangunan Sipil

b. Sub Klasifikasi : Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi

c. Kode Sub Klasifikasi : ST008

d. Kode KBLI : 42917

e. Lingkup Pekerjaan : Mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil panas bumi termasuk fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur.

3.0 PROSEDUR SERTIFIKASI

Proses sertifikasi untuk skema sertifikasi ini dilakukan sesuai Prosedur Sertifikasi No.Dok : PS-STI-01.

4.0 PENILAIAN KELAYAKAN PERMOHONAN SERTIFIKASI

4.1 Penilaian Kesesuaian Penjualan Tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi nilai penjualan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kualifikasi	Penjualan Tahunan
Besar	• Untuk BUJK Nasional / BUJK PMA lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000, - • Untuk Kantor Perwakilan BUJK Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,-

4.2 Penilaian Kesesuaian Kemampuan Keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi nilai total ekuitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan per Sub Klasifikasi
Besar	• Untuk BUJK Nasional / BUJK PMA lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000 • Untuk Kantor Perwakilan BUJK Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000

4.3 Penilaian Kesesuaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
Badan Usaha BUJK NASIONAL / BUJK PMA	
Besar	• 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi
	• 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer
	• 2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan su bklasifikasi tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer
Badan Usaha KPBUJK ASING	
	• 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi
	• 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer
	• 2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau rnemiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer.

Dengan klasifikasi dan sub klasifikasi :

Klasifikasi	Sub Klasifikasi
Sipil	• Geoteknik Dan Pondasi • Proteksi Kebakaran
Mekanikal	Teknik Mekanikal
Tata Lingkungan	Teknik Lingkungan

4.4 Penilaian Kesesuaian Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Peralatan Utama
Besar	• BUJK Nasional / BUJK PMA dengan kualifikasi Besar: paling sedikit 3 (tiga) per sub klasifikasi • Kantor Perwakilan BUJKA: paling sedikit 5 (lima) per sub klasifikasi

Jenis peralatan utama ditetapkan sebagai berikut:

EXCAVATOR	WHEEL LOADER	BULLDOZER	PAD FOOT ROLLER
VIBRO ROLLER	TRUCK CRANE	TRUCK MOUNTED CRANE	TOWER CRANE
LATTICE BOOM CRAWLER CRANE	POWER SHOVEL	PILE DRIVING MACHINE	DUMP TRUCK
DRILLING RIG	FLATBED TRUCK	WELDING MACHINE	GENERATOR SET
AIR COMPRESSOR	BORE PILE	PRIME MOVER WITH TRAILER	HYDROSTATIC TEST EQUIPMENT
SLURRY PUMP	PNEUMATIC BREAKER	DRAGLINE	

4.5 Penilaian Kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan badan usaha jasa konstruksi terintegrasi sesuai standar ISO 37001:2016 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Besar	• Sertifikat ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau • Dokumen SMAP dilampiri bukti penerapan ; atau • Bukti Lembar konfirmasi pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau • Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan sertifikat ISO 37001:2016 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.

4.6 KTA Asosiasi yang terdaftar di LPJK